

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERAN DAN TUGAS TIM MANGUNI DAN TIM BARACUDA DALAM PENEGAKAN HUKUM¹

Oleh : Max Karel Sondakh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas tim Manguni dan Barracuda dalam penegakan hukum di Sulawesi Utara dan faktor yang mendukung dan menghambat Peran tim manguni dan tim Barracuda dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian bersifat sosio-yuridis disimpulkan: 1. Tim Manguni dan Tim Baraccuda di Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas sesuai peran yang diamanatkan kepada kedua tim ini namun belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat hambatan dan tantangan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan perannya dalam penegakan hukum. 2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran tim Manguni dan Barraccuda dalam penegakan hukum adalah memadainya aturan hukum, sarana dan prasarana serta mekanisme kerja dari tim Manguni dan akan mencapai titik optimal apabila seluruh unsur sistem hukum dalam pembentukan Tim manguni diwujudkan secara bersama-sama yakni pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum yang handal melalui pembentukan perangkat hukum yang kuat, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mekanisme kerja yang jelas serta didukung oleh budaya hukum masyarakat.

Kata kunci: Efektivitas, peran dan tugas, Tim Manguni dan Tim Baracuda, penegakan hukum.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I Pasal. 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia bukan negara kekuasaan. Di negara Republik Indonesia dikenal institusi penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga hukum. Sedangkan sebutan jabatannya adalah polisi,

jaksa, hakim, advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaan fungsinya telah diatur dalam undang-undang seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Kelima unsur penegak hukum ini memegang peranan dan fungsi yang vital dalam penyelenggaraan negara hukum khususnya di bidang peradilan.

Proses interaktif tiap-tiap komponen yang terlihat di dalam proses penegakan hukum, dapat berlangsung dengan baik, jika kesiapan dan tiap-tiap komponen tersebut cukup memadai, jika tidak demikian maka peranan hukum baik di dalam mempertahankan kestabilan maupun di dalam menunjang atau mengarahkan pembangunan tidak akan efektif. Oleh karena itu, jika menuntut peranan penegak hukum di dalam pembangunan, maka juga harus menuntut perhatian terhadap pembinaan atau pembangunan di dalam bidang hukum secara terpadu dan konsisten.

Salah satu upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam memerangi aksi kejahatan adalah membentuk Tim Barracuda dan Tim Manguni yang dibentuk untuk mengamankan aksi kejahatan di Sulawesi Utara.

B. PERMASALAHAN

1. Efektivitas tim Manguni dan Barracuda dalam penegakan hukum di Sulawesi Utara.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat Peran tim manguni dan tim Barracuda dalam penegakan hukum.

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek dan sebuah kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa dimasa sekarang. Adapun tujuan

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. S1 Tahun 1984, S2 Tahun 2008

penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Jadi tipe penelitian ini bersifat sosio-yuridis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Manado sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan Kota Manado merupakan kota yang sedang berkembang dan angka kriminal pun mengiringi perkembangan kota tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data secara jelas yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dengan memberikan kuesioner kepada para responden serta wawancara dengan para narasumber dan data sekunder melalui literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil seminar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan teknik mewawancarai secara langsung dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang diposisikan sebagai informan kunci yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman.
- b) Angket atau kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket atau pertanyaan terstruktur kepada para responden .
- c) Studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumentasi atau naskah tertulis yang mempunyai kaitan dengan sistem hukum dan

berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis melalui analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Tim Manguni dan Barracuda dalam Penegakan Hukum di Sulawesi Utara

Aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Di samping tugas polisi sebagai penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 yang sudah tidak memadai tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 2289).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 didasarkan kepada paradigma baru dalam rangka memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan;
 - b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
 - d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i) Mencari ketenangan dan barang bukti;
 - j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- a) Melakukan pengungkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
 - b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, dalam rangka penyidikan;
 - d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i) Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
 - j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Undang-undang Kepolisian disebutkan bahwa keberadaan undang-undang kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam rangka memerangi aksi

Premanisme dan Kejahatan Jalanan adalah dibentuknya Tim Khusus agar tercipta rasa aman bagi warga masyarakat Sulawesi Utara. Keberadaan tim khusus tersebut seperti tim barakuda, tim manguni dalam realitasnya telah memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan kecepatan dan kesigapan dalam penanganan laporan-laporan masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tim tersebut telah mampu menciptakan rasa kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Tim Khusus dibentuk sebagai penjabaran dari Program Prioritas Kapolri dalam rangka memberikan rasa nyaman terhadap warga masyarakat misalnya Tim Manguni dengan motto "Kami tidak kelihatan, namun hasil kami nyata." Kerja keras dan komitmen Tim Manguni dalam melaksanakan tugas-tugas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kemudian memperoleh apresiasi yang sangat besar melalui penghargaan sebagai Tim Khusus Polda terbaik dalam penilaian Program Prioritas Kapolri (P2K) Tahap II. Keberhasilan Tim Manguni dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu realitas yang harus memperoleh suatu tindak lanjut yang positif untuk semakin memperkuat dan meningkatkan kinerja tim Manguni di Sulawesi Utara dan untuk hal tersebut maka diperlukan suatu pemikiran mengenai upaya yang ideal yang dapat dilakukan dalam menjaga agar keberadaan tim Manguni benar-benar akan semakin efektif dalam rangka meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaan tim Manguni dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kepolisian khususnya di Provinsi Sulawesi Utara tentu saja tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek yang mendasari pembentukannya dan dalam tulisan ini akan diuraikan tiga aspek yang dimaksud yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

a. Secara Filosofis

Pembukaan UUD NRI 1945 memuat tujuan negara dan ideology negara yaitu Pancasila, keduanya kemudian menjadi landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan negara yang dimuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pencapaian tujuan negara ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila yang pada hakikatnya merupakan ideology negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Wewenang Kepolisian diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD NRI 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa bagian akhir pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian adalah terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tidak mengandung resiko. Hal ini merupakan pengejawantahan dari tujuan negara dan ideology negara yang ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

b. Secara Sosiologis

Pada bagian a di atas telah disebutkan bahwa tujuan akhir diselenggarakannya tugas dan wewenang kepolisian adalah untuk menciptakan dan atau mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. Disinilah yang dimaksudkan fungsi kepolisian adalah salah satu tugas dan wewenang pemerintahan negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah

merupakan tugas dan wewenang serta tanggungjawab pemerintah atau negara yang didelegasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, polisi dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal (yang berasal dari penegak hukum itu sendiri) salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada undang-undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal (yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri) misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri. Polisi sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkadang sering mengabaikan etika. Cara-cara kekerasan sering mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah.

c. Secara yuridis

Secara umum tugas kepolisian pada hakikatnya ada 2 (dua) yaitu tugas sosial dan tugas yustisiil. Upaya mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib dilaksanakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Hal ini merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil. Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 tersebut adalah merupakan amanat

Undang-Undang Dasar . Secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (*grondwet*). Selanjutnya tugas dan kewenangan kepolisian dijabarkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 yang menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian dirumuskan, sebagai berikut:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Negara adalah organisasi yang dapat memaksa kehendaknya. Mengingat Negara dipegang oleh seorang Kepala Negara yang diangkat ataupun dipilih untuk dan sebagai pemegang jabatan “politik”, maka kepolisian sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat oleh pemegang jabatan politik yang sedang berkuasa, baik untuk kepentingan politik maupun kepentingan bangsa. Berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan di dalam pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintahan, dimana kepolisian mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang ada. Fungsi kepolisian tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas dan wewenang kepolisian, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif. Luasnya lingkup tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan ini sejalan dengan semakin luasnya tugas-tugas dan wewenang negara, yang dapat dikelompokkan, antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menyelenggarakan tata-usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat

- sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Menyelenggarakan administrasi negara di bidang pelayanan umum;
 - d. Menyelenggarakan administrasi Negara di bidang kesejahteraan umum;
 - e. Dan lain-lain.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dimaksud, salah satu fungsi yang diemban oleh kepolisian masuk pada penyelenggaraan administrasi negara di bidang keamanan dan ketertiban umum, dimana tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Akan tetapi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum bukan semata-mata fungsi sebagai penyelenggaraan administrasi negara, karena pemegang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang bertugas memutusperkarapun juga memelihara, menjaga dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum, termasuk peradilan pidana, karena peradilan pidana juga mengemban fungsi untuk menjaga, memulihkan keamanan dan ketertiban umum. Walaupun demikian penyelenggaraan administrasi negara tetap memegang utama dan menjalankan tugas dan wewenang, baik preventif maupun represif, sedangkan judiciary hanyalah tugas dan wewenang represif saja.

Mencermati ketiga aspek yang disebutkan di atas maka secara filosofis, sosiologis dan yuridis kepolisian adalah lembaga yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, di mana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah yang bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Peran Tim Manguni dan Barraccuda dalam Penegakan Hukum .

Eksistensi Tim Manguni sebagai Subsistem dalam Upaya Penegakan Hukum Sistem hukum berasal dari dua kata yaitu 'sistem' dan 'hukum'. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksakta, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Paradigma sistem hukum diperkenalkan pula oleh Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen substansi hukum, komponen struktur hukum dan komponen budaya hukum. Oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum oleh Tim Manguni, ketiga komponen tersebut menjadi pisau analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Substansi Hukum

Substansi Hukum Komponen substansi yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat berwujud hukum *in-concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in-abstracto* atau kaidah hukum umum. Friedman mengemukakan bahwa *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*. Jadi, yang dimaksud dengan substansi menurut

Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Tim Manguni dibentuk sebagai penjabaran dari Program Prioritas Kepolisian dan tim ini bekerja dalam upaya penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban masyarakat maka eksistensi Tim khusus tersebut adalah sebagai subsistem dalam penegakan hukum yakni termasuk dalam subsistem struktur hukum sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, tim tersebut tidak dapat dilepaskan dari subsistem yang lain yakni substansi hukum dan budaya hukum.

Secara substansial, pembentukan Tim Khusus Polda Sulut adalah penjabaran dari Program Prioritas Kepolisian sedangkan program prioritas kepolisian merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan mengenai kepolisian sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan tim ini tidak dapat dilepaskan dari payung hukum berupa Undang-undang tentang kepolisian namun demikian keberadaan tim ini tidak dapat dipungkiri masih membutuhkan suatu pemikiran terkait dengan kelangsungan tim ini mengingat Tim Manguni dibentuk belum memiliki suatu aturan yang paten sehingga memungkinkan eksistensinya hanya sementara dan kebijakan tersebut dapat berganti seiring pergantian pimpinan. Untuk mencegah terjadinya hal ini maka diperlukan adanya suatu penataan kelembagaan sehingga tim-tim yang dibentuk ini dapat memiliki landasan yang lebih kuat dan akan tetap dipertahankan dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa harus bergantung pada siapa yang memimpin.

Struktur Hukum

Struktur hukum atau aparat penegak hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum. Aparatur penegak hukum menunjuk kepada pengertian mengenai institusi penegakhukum dan aparatnya (orangnya). Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Dalam realitanya, tugas atau perannya langsung terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, dipengaruhi oleh 3 elemen penting yang sangat berpengaruh yaitu perangkat kerja, sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja kelembagaannya. Upaya penegakan hukum dari aspek struktur hukum haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Kultur Hukum

Komponen Kultur hukum Budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat. Berbicara mengenai sistem hukum, berarti hukum merupakan satu mata rantai yang memiliki perannya masing-masing, dalam artian bahwa dalam sistem terdapat sub sistem yang saling mendukung dan tidak bercerai berai antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Dengan demikian dalam sistem hukum tetap terdapat hubungan dengan sistem di luar lingkungan hukum

Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Tim Manguni akan mencapai titik optimal apabila seluruh unsur sistem hukum dalam pembentukan Tim manguni diwujudkan secara bersama-sama yakni pengaturan yang jelas, sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme kerja yang jelas.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tim Manguni dan Tim Baraccuda di Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas sesuai peran yang diamanatkan kepada kedua tim ini namun belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat hambatan dan tantangan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan perannya dalam penegakan hukum.
- b. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran tim Manguni dan Barraccuda dalam penegakan hukum adalah memadainya aturan hukum, sarana dan prasarana serta mekanisme kerja dari tim Manguni dan akan mencapai titik optimal apabila seluruh unsur sistem hukum dalam pembentukan Tim manguni diwujudkan secara bersama-sama yakni pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum yang handal melalui pembentukan perangkat hukum yang kuat, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mekanisme kerja yang jelas serta didukung oleh budaya hukum masyarakat.

2. Saran

- a. Perlu pembentukan peraturan yang lebih jelas bagi keberadaan tim Manguni sehingga tim Manguni tidak hadir hanya karena kebijakan pimpinan namun dapat menjadi satu subsistem dalam pelaksanaan peran kepolisian.
- b. Profesionalisme sangat diperlukan dalam penegakan hukum dengan adanya Profesionalisme ini diharapkan anggota Polri dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sehingga masyarakat merasakan keberadaan Polri dan merasa

aman (*secure and safe*) bersamanya. Bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dalam menegakkan hukum tidak pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarot M. Subroto, 2001, Peran Polisi dalam Pembangunan, Sinar
- I Made Widnyana, Tjokorda Istri Putra Astiti, Purwati, I Gusti Ngurah Wairocana, I Gusti Ayu Agung Ariani dan I Ketut Wirawan (Ed.). Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia. Eresco, Bandung
- Jimly Assidiq, 2000, Penegakan Hukum di Indonesia, Mappi, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmaja. 1976. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bina Cipta : Bandung
- Purwatiningsih, 2000, Polisi dan Permasalahan ke Depan, Suara Pembaharuan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah. 1993. Polisi, Pelaku dan Pemikir. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.